

**ALIH PERAN TANGGUNG JAWAB HAḌANAH OLEH  
ORANG TUA PERSPEKTIF MAŞLAHAH  
MURSALAH (STUDI DI PANTI ASUHAN  
MADANIA YOGYAKARTA)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN  
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**MUHAMMAD WILDAN FIRDAUSY  
21103050013**

**PEMBIMBING:**

**BUSTANUL ARIFIEN RUSYDI, M.H**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2026**

## ABSTRAK

Pemeliharaan *haḍanah* dalam Islam pada prinsipnya merupakan tanggung jawab kolektif kedua orang tua sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam. Realitas menunjukkan tidak semua orang tua mampu menjalankan fungsi pengasuhan secara optimal, sehingga Panti Asuhan Madania Yogyakarta hadir sebagai lembaga substitusi keluarga bagi anak yatim, piatu, dan dhuafa, dengan jumlah anak titipan yang terus meningkat setiap tahunnya. Penelitian ini bertujuan menggali faktor-faktor penyebab pengalihan tanggung jawab *haḍanah* oleh orang tua kepada panti tersebut serta menganalisis upaya panti dalam memenuhi hak-hak anak asuhnya.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif-analitik dengan pendekatan normatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan satu pengasuh, dua pengurus, dan empat orang tua atau wali yang mewakili kategori anak yatim, piatu, yatim piatu, dan anak dengan orang tua lengkap, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen, arsip, dan literatur terkait. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan analisis data kualitatif menggunakan metode berpikir induktif yang dikaji melalui teori *maṣlahah mursalah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi menjadi penyebab paling dominan dalam pengalihan tanggung jawab *haḍanah*, diikuti oleh kondisi keluarga dan status orang tua tunggal akibat perceraian atau kematian, pertimbangan pendidikan dan pembinaan agama, faktor keamanan lingkungan sosial, serta fleksibilitas sistem pengasuhan panti. Ditinjau dari perspektif *maṣlahah mursalah*, keputusan keempat informan tersebut memenuhi unsur kemaslahatan yang nyata, bersifat umum, dan tidak bertentangan dengan *nash* maupun *ijma'* ulama. Adapun upaya Panti Asuhan Madania dalam memenuhi hak anak asuh mencakup sepuluh aspek, mulai dari identitas dan dokumen kependudukan, pendidikan, bermain dan rekreasi, perlindungan dari kekerasan, pangan bergizi, jaminan kesehatan, hingga kesetaraan tanpa diskriminasi, yang secara keseluruhan dinilai telah memenuhi syarat *maṣlahah mursalah* karena membawa kemanfaatan nyata bagi anak asuh maupun masyarakat luas.

**Kata Kunci:** *Haḍanah*, Panti Asuhan, Hak Anak Asuh, *Maṣlahah Mursalah*.

## ABSTRAK

*Haqānah* in Islam is in principle a collective responsibility of both parents, as regulated in Article 105 of the Compilation of Islamic Law (Kompilasi Hukum Islam). Not all parents are able to perform their custodial function optimally, which has led the Madania Orphanage in Yogyakarta to emerge as a family-substitute institution for orphans and underprivileged children, with the number of children entrusted to it increasing every year. This study aims to explore the factors that lead parents to transfer *haqānah* responsibility to the orphanage and to analyze the institution's efforts in fulfilling the rights of its foster children.

This study employs field research with a descriptive-analytical nature and a normative approach. Primary data were obtained through interviews with one caregiver, two administrators, and four parents or guardians representing categories of orphaned, motherless, doubly orphaned, and intact-family children, while secondary data were drawn from documents, archives, and related literature. Data collection techniques included observation, interviews, and documentation, with qualitative data analyzed using an inductive method examined through the framework of *maṣlahah mursalah*. (unrestricted public interest).

Findings indicate that economic factors constitute the most dominant cause of *haqānah* transfer, followed by family circumstances and single-parent status resulting from divorce or death, considerations of education and religious upbringing, social environment and safety concerns, and the flexibility of the orphanage's care system. From the perspective of *maṣlahah mursalah*, the decisions of the four informants fulfill the criteria of genuine benefit, general (collective) benefit, and consistency with Islamic textual sources and scholarly consensus. Meanwhile, the orphanage's efforts to fulfill the rights of foster children encompass ten aspects, including civil registration and identity documents, education, play and recreation, protection from violence, nutritious food, health guarantees, and equality without discrimination, all of which are assessed as meeting the requirements of *maṣlahah mursalah* by bringing genuine benefit to both the children and the wider community.

**Keywords:** *Haqānah*, Orphanage, Foster Children's Rights, *Maṣlahah Mursalah*.

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Wildan Firdausy  
NIM : 21103050013  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah)  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Judul : **Alih Peran Tanggung Jawab *Haqanah* Oleh Orang Tua  
Perspektif *Maṣlahah Mursalah* (Studi Di Panti Asuhan Madania  
Yogyakarta)**

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya ditindak sesuai hukum yang berlaku

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 30 Juli 2026 M  
15 Muharram 1448 H

Saya Yang menyatakan,



Muhammad WildanFirdausy  
NIM 21103050013

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Muhammad Wildan Firdausy

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Muhammad Wildan Firdausy  
NIM : 21103050013  
Judul Skripsi : *Alih Peran Tanggung Jawab Haqanah Oleh Orang Tua Masalah Mursalah (Studi Di Panti Asuhan Madania Yogyakarta)*

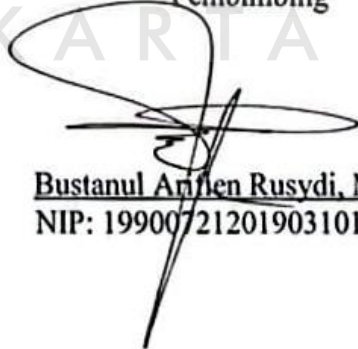
Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu Hukum Islam

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Yogyakarta 1 Juli 2026 M  
15 Muharram 1448 H

Pembimbing

  
Bustanul Arifien Rusydi, M.H  
NIP: 199007212019031010

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-978/Un.02/DS/PP.00.9/08/2026

Tugas Akhir dengan judul : ALIH PERAN TANGGUNG JAWAB HADHANAH OLEH ORANG TUA  
PERSPEKTIF MASHLAHAH MURSALAH (STUDI DI PANTI ASUHAN MADANIA  
YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD WILDAN FIRDAUSY  
Nomor Induk Mahasiswa : 21103050013  
Telah diujikan pada : Selasa, 14 Juli 2026  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 6a7ad1660b9b7

Ketua Sidang

Bustanul Arifien Rusydi, M.H.  
SIGNED



Valid ID: 6a66d490966b8

Penguji I

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.  
SIGNED



Valid ID: 6a7abac10424c

Penguji II

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.  
SIGNED

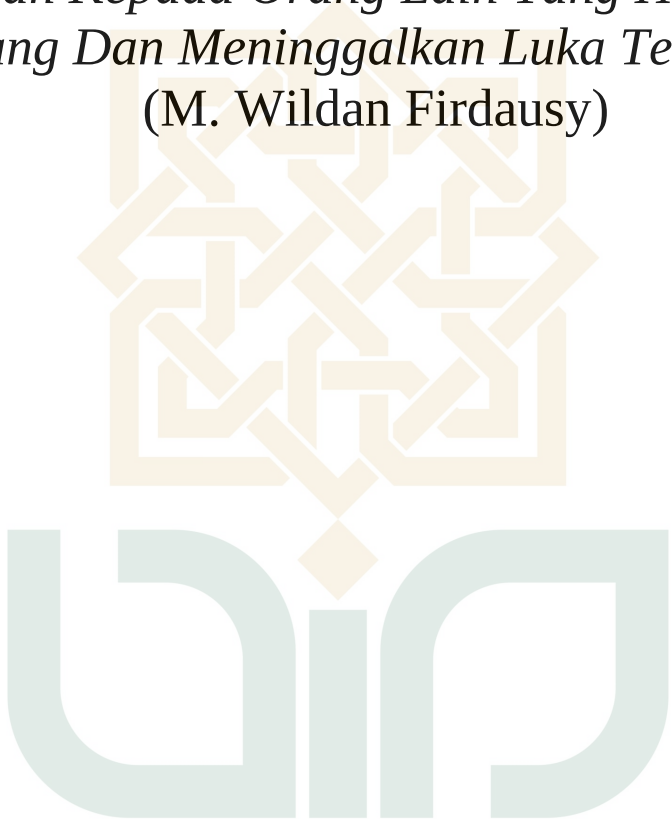


Valid ID: 6a7d729b0a768

Yogyakarta, 14 Juli 2026  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.  
SIGNED

## MOTTO

*Lebih Baik Menanam Tanaman Yang  
Menghasilkan Cuan, Dari Pada Menanam  
Perasaan Kepada Orang Lain Yang Hanya Akan  
Hilang Dan Meninggalkan Luka Terdalam.*  
(M. Wildan Firdausy)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Dengan Penuh Rasa Syukur Kepada Allah Swt., Karya  
Sederhana Ini Penulis Persembahkan Kepada:  
Kedua Orang Tua Saya Tercinta Bapak Suyanta Dan Ibu  
Husnur Rosyidah, Ata Segala Cinta, Doa, Kasih Sayang, Dan  
Pengorbanan Yang Tiada Henti.*



## TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                       |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا          | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan         |
| ب          | Ba   | B                  | Be                         |
| ت          | Ta   | T                  | Te                         |
| ث          | Ša   | š                  | es (dengan titik di atas)  |
| ج          | Jim  | J                  | Je                         |
| ح          | Ha   | ḥ                  | ha (dengan titik di bawah) |
| خ          | Kha  | Kh                 | ka dan ha                  |
| د          | Dal  | d                  | De                         |

|   |        |    |                             |
|---|--------|----|-----------------------------|
| ذ | Žal    | ž  | Zet (dengan titik di atas)  |
| ر | Ra     | r  | er                          |
| ز | Zai    | z  | zet                         |
| س | Sin    | s  | es                          |
| ش | Syin   | sy | es dan ye                   |
| ص | Šad    | š  | es (dengan titik di bawah)  |
| ض | Ḍad    | ḍ  | de (dengan titik di bawah)  |
| ط | Ṭa     | ṭ  | te (dengan titik di bawah)  |
| ظ | Ẓa     | ẓ  | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | `ain   | `  | koma terbalik (di atas)     |
| غ | Gain   | g  | ge                          |
| ف | Fa     | f  | ef                          |
| ق | Qaf    | q  | ki                          |
| ك | Kaf    | k  | ka                          |
| ل | Lam    | l  | el                          |
| م | Mim    | m  | em                          |
| ن | Nun    | n  | en                          |
| و | Wau    | w  | we                          |
| ه | Ha     | h  | ha                          |
| ء | Hamzah | ‘  | apostrof                    |
| ي | Ya     | y  | ye                          |

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

| Huruf Arab | Nama   | Huruf Latin | Nama |
|------------|--------|-------------|------|
| َ          | Fathah | a           | a    |
| ِ          | Kasrah | i           | i    |
| ُ          | Dammah | u           | u    |

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

| Huruf Arab | Nama           | Huruf Latin | Nama    |
|------------|----------------|-------------|---------|
| يَا..      | Fathah dan ya  | ai          | a dan u |
| وَا..      | Fathah dan wau | au          | a dan u |

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

## C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah

| Huruf Arab       | Nama                    | Huruf Latin | Nama                |
|------------------|-------------------------|-------------|---------------------|
| ا.آ.ى.ي.أ.إ.أ.أ. | Fathah dan alif atau ya | ā           | a dan garis di atas |
| ى.ي.أ.إ.أ.أ.     | Kasrah dan ya           | ī           | i dan garis di atas |
| و.و.أ.أ.         | Dammah dan wau          | ū           | u dan garis di atas |

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnahal-munawwarah/al-madīnatul munawwarah

- طَلْحَة talhah

### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu

- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

### G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

### H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- |                                                |                                                                            |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| - وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha fahuwa khair arrāziqīn/<br>Wa innallāha fahuwa khairurrāziqīn |
| - بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا      | Bismillāhi majrehā wa mursāhā                                              |

### I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa

yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
  - الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm
- Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan

Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم  
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات  
اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له

Segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, Sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan lancar, yang berjudul “Pandangan Kiai Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Perempuan Pekerja Migran (Studi di Desa Randegan Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas)”. Ucapan *Allahumma Sholli Ala Sayyidina Muhammad* peneliti sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada seluruh umatnya sampai akhir zaman.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun, sehingga dapat berguna baik bagi peneliti maupun pembaca. Pada kesempatan yang berbahagia ini peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh *stakeholder* yang telah memberikan bantuan baik berupa moril maupun materil dalam proses pengerjaan skripsi ini. Ucapan terima kasih ini peneliti khususkan kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag. M.A. M.Phil. Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi S.Ag, M.Ag. Selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Yogyakarta dan Bapak Ahmad Syaifudin Anwar, M.H. Selaku Sekretaris Program Studi (Sekprodi) S1 HKI Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Bustanul Arifien Rusydi, M.H. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) yang telah bersedia mendampingi, memberikan saran, dukungan dan motivasi selama proses penulisan skripsi ini sampai selesai
5. Bapak Yasin Baidi S.Ag, M.Ag. Selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA)
6. Seluruh Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah bersedia memberikan ilmu dan pengetahuannya selama berada di bangku perkuliahan.
7. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Suyanta dan Ibu Husnur Rosyidah. Terima kasih atas segala doa yang tidak pernah putus, kasih sayang yang tulus, pengorbanan yang tak terhitung, serta cinta, dukungan, dan motivasi yang senantiasa menguatkan setiap langkah peneliti. Tidak ada kata yang mampu membalas segala perjuangan Bapak dan Ibu. Meskipun peneliti belum mampu menyelesaikan studi ini tepat pada waktunya, Bapak dan Ibu tidak pernah berhenti memberikan semangat, tetap percaya, dan terus mendoakan agar peneliti mampu menyelesaikan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Kesabaran, keikhlasan, dan keyakinan yang Bapak dan Ibu berikan menjadi kekuatan terbesar bagi peneliti untuk bangkit dan terus melangkah hingga akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga Allah Swt. senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, umur yang penuh keberkahan, serta membalas setiap tetes keringat, doa, dan pengorbanan Bapak dan Ibu dengan pahala dan surga-Nya. Aamiin.

8. Keluarga Besar Madania, khususnya adik-adik Santri Madania, para wali santri, serta para pendamping dan pengasuh Madania, terima kasih atas doa, kepercayaan, dukungan, dan kebersamaan yang telah menjadi penyemangat bagi peneliti selama menjalani pengabdian dan menyelesaikan studi. Semoga Allah Swt. membalas segala kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan dengan pahala dan keberkahan yang berlimpah. Aamiin.
9. Terima kasih kepada seluruh pihak yang peneliti tidak bisa sebut satu persatu yang berkontribusi dalam penyusunan penelitian ini.

Peneliti menyadari bahwa dengan sekecil-kecilnya kemampuan yang dimiliki tidak mampu untuk membalas semua kebaikan dan bantuan semua *stakeholder*, maka dari itu, peneliti hanya berharap semoga Allah SWT dapat membalasnya dengan yang jauh lebih baik. Besar harapan peneliti semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik kepada peneliti sendiri maupun kepada semua pembaca, sehingga dapat menjadi referensi dan inspirasi untuk penelitian selanjutnya.

Yogyakarta, 30 Juni 2026 M  
15 Muharram 1448 H

Peneliti



Muhammad Wildan Firdausy  
NIM 21103050013

## DAFTAR ISI

|                                                              |              |
|--------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>ABSTRAK .....</b>                                         | <b>i</b>     |
| <b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME .....</b> | <b>iii</b>   |
| <b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>                       | <b>iii</b>   |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>                              | <b>v</b>     |
| <b>MOTTO .....</b>                                           | <b>vi</b>    |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>                             | <b>vii</b>   |
| <b>TRANSLITERASI ARAB LATIN .....</b>                        | <b>viii</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                                  | <b>xv</b>    |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                      | <b>xviii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                               | <b>1</b>     |
| <b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>                       | <b>1</b>     |
| <b>B. Rumusan Masalah .....</b>                              | <b>4</b>     |
| <b>C. Tujuan dan Kegunaan .....</b>                          | <b>5</b>     |
| <b>D. Telaah Pustaka .....</b>                               | <b>6</b>     |
| <b>E. Kerangka Teoretik .....</b>                            | <b>10</b>    |
| <b>F. Metodologi Penelitian .....</b>                        | <b>12</b>    |
| <b>G. Sistematika Pembahasan .....</b>                       | <b>18</b>    |
| <b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK, KEWAJIBAN</b>          |              |
| <b><i>HADANAH</i> OLEH ORANG TUA, DAN PANTI ASUHAN .....</b> | <b>21</b>    |
| <b>A. Tinjauan Umum Tentang Anak .....</b>                   | <b>21</b>    |
| 1. Pengertian Anak .....                                     | 21           |
| 2. Hak-hak Anak .....                                        | 26           |
| <b>B. Tinjauan Umum Tentang Kewajiban <i>Hadanah</i></b>     |              |
| <b>Oleh Orang Tua .....</b>                                  | <b>31</b>    |
| 1. Pengertian Orang tua .....                                | 31           |
| 2. Pengertian Pengasuhan Anak atau <i>Hadanah</i> .....      | 32           |
| 3. Dasar Hukum <i>Hadanah</i> .....                          | 36           |
| 4. Hukum <i>Hadanah</i> .....                                | 38           |
| 5. Syarat-syarat <i>Hadanah</i> .....                        | 38           |

|                                                                                                                                                                                                     |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 6. Hal yang membatalkan dalam <i>Haqanah</i> .....                                                                                                                                                  | 42        |
| <b>C. Tinjauan Umum Tentang Panti Asuhan .....</b>                                                                                                                                                  | <b>43</b> |
| 1. Pengertian Panti Asuhan .....                                                                                                                                                                    | 43        |
| 2. Kategori Anak di dalam panti Asuhan .....                                                                                                                                                        | 44        |
| 3. Dasar Hukum Panti Asuhan .....                                                                                                                                                                   | 46        |
| 4. Tujuan Panti Asuhan .....                                                                                                                                                                        | 46        |
| 5. Fungsi Panti Asuhan .....                                                                                                                                                                        | 47        |
| <b>BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG ALIH PERAN<br/>TANGGUNG JAWAB <i>HADANAH</i> OLEH ORANG TUA<br/>DAN PEMENUHAN HAK ANAK ASUH OLEH<br/>PANTI ASUHAN MADANIA .....</b>                                | <b>50</b> |
| <b>A. Panti Asuhan Madania .....</b>                                                                                                                                                                | <b>50</b> |
| 1. Sejarah dan Profil .....                                                                                                                                                                         | 50        |
| 2. Jumlah Penghuni .....                                                                                                                                                                            | 53        |
| 3. Visi dan Misi .....                                                                                                                                                                              | 54        |
| 4. Struktur Organisasi .....                                                                                                                                                                        | 55        |
| 5. Sarana dan Prasarana .....                                                                                                                                                                       | 55        |
| 6. Syarat Penerimaan Anak Asuh .....                                                                                                                                                                | 58        |
| 7. Kegiatan di Panti Asuhan Madania .....                                                                                                                                                           | 60        |
| <b>B. Biografi Orang Tua atau Wali Alih Peran Tanggung Jawab<br/><i>Haqanah</i> ke Panti Asuhan Madania Yogyakarta .....</b>                                                                        | <b>64</b> |
| <b>C. Faktor-Faktor Orang Tua atau Wali Alih Peran Tanggung<br/>Jawab <i>Haqanah</i> ke Panti Asuhan Madania Yogyakarta .....</b>                                                                   | <b>71</b> |
| <b>BAB IV ANALISIS ALIH PERAN TANGGUNG JAWAB <i>HADANAH</i><br/>OLEH ORANG TUA KEPADA PANTI ASUHAN MADANIA<br/>PERSPEKTIF <i>MAŞLAHAH MURSALAH</i> .....</b>                                        | <b>75</b> |
| <b>A. Analisis Faktor-Faktor Yang Menyebabkan<br/>Orang Tua Mengalihkan Tanggung Jawab Pengasuhan<br/>Anak Kepada Panti Asuhan Madania Yogyakarta<br/>Perspektif <i>Maşlahah Mursalah</i> .....</b> | <b>75</b> |

|                                                                                                      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>B. Analisis Upaya Panti Asuhan Madania Yogyakarta Dalam Memenuhi Hak-Hak Anak Asuh Perspektif</b> |      |
| <i>Maşlahah Mursalah</i> .....                                                                       | 92   |
| <b>BAB V PENUTUP</b> .....                                                                           | 107  |
| <b>A. KESIMPULAN</b> .....                                                                           | 107  |
| <b>B. SARAN</b> .....                                                                                | 109  |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....                                                                          | 110  |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....                                                                       | I    |
| <b>A. Terjemahan Al-Qur'an</b> .....                                                                 | I    |
| <b>B. Surat Izin Penelitian</b> .....                                                                | III  |
| <b>C. Pedoman Wawancara</b> .....                                                                    | III  |
| <b>D. Surat Bukti Wawancara</b> .....                                                                | VIII |
| <b>E. Dokumentasi</b> .....                                                                          | X    |
| <b>F. Curriculum Vitae</b> .....                                                                     | XIV  |

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pemeliharaan atau pengasuhan anak dalam terminologi Islam dikenal dengan istilah *haḍanah*. Konsep ini memiliki pengertian yang dapat ditinjau baik secara etimologis maupun terminologis. Secara etimologis, *haḍanah* berasal dari akar kata *hadhana-yahdhunu-hadhnan* yang bermakna mengasuh atau memeluk anak, yang menggambarkan kedekatan dan perlindungan dalam merawat seorang anak.<sup>1</sup> *Haḍanah* adalah upaya pemeliharaan terhadap anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang belum *tamyiz*. Pemeliharaan ini dilakukan dengan menyediakan segala sesuatu yang membawa kemaslahatan serta menjaga anak dari hal-hal yang dapat merusak jasmani, rohani, dan akalunya, dengan tujuan agar kelak ia mampu berdiri sendiri dan memikul tanggung jawab setelah dewasa.<sup>2</sup>

Pada prinsipnya, pelaksanaan *haḍanah* atau pengasuhan anak merupakan tanggung jawab kolektif yang melekat pada kedua orang tua, tanpa memandang apakah ikatan pernikahan mereka masih utuh atau telah terputus akibat perceraian. Kewajiban ini merupakan wujud kasih sayang yang dititipkan Allah kepada orang tua untuk menjamin kesejahteraan anak. Ketentuan mengenai

---

<sup>1</sup> Achmad Muhajir, “*Haḍanah* dalam Islam (Hak Pengasuhan Anak dalam Sektor Pendidikan Rumah)”, *Jurnal SAP*, Vol. 2, No. 2, tahun 2017, hlm 165.

<sup>2</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah. Penerjemah Drs. Moh. Thalib* (Bandung: PT. Al Ma’arif, 1996), hlm. 45.

prioritas pengasuhan ini diatur lebih lanjut secara spesifik dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

1. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya
2. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya
3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.<sup>3</sup>

Realitas sosial menunjukkan bahwa tidak semua orang tua memiliki kapasitas untuk menjalankan fungsi pengasuhan secara optimal. Disfungsi peran orang tua ini berimplikasi pada munculnya kelompok anak rentan yang hak-hak dasarnya, termasuk standar hidup layak, tidak terpenuhi. Kelompok ini meliputi anak yatim piatu, anak dari keluarga prasejahtera, serta penyandang disabilitas yang mengalami hambatan dalam mengaktualisasikan potensi diri. Oleh karena itu, urgensi kehadiran lembaga kesejahteraan sosial menjadi krusial sebagai institusi substitusi keluarga yang berfungsi memberikan perlindungan, pengasuhan, dan pemenuhan kebutuhan bagi anak-anak tersebut.<sup>4</sup>

Panti Asuhan Madania, yang dikenal pula sebagai Pondok Pesantren Modern Yatim dan Dhuafa Madania Yogyakarta, merupakan salah satu lembaga sosial keagamaan yang berfokus pada pengasuhan dan pemberdayaan anak-anak yatim serta dhuafa. Panti ini berlokasi di Jl. Raya Janti Gang Gemak No. 88,

---

<sup>3</sup> Kompilasi Hukum Islam

<sup>4</sup> Tiara Fany Chintia Silitonga, Dkk. Peran Panti Asuhan Yayasan Rumah Bakti Kasih Anak Indonesia dalam Membentuk Karakter Anak Panti, *SOSMANIORA (Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora)*, Vol. 2 No. 1, thn. 2023, hlm 2.

Wonocatur, Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Didirikan oleh Bapak H. Suyanta, Panti Asuhan Madania saat ini menaungi total 308 warga asuh yang berbeda-beda meliputi 225 anak-anak, 30 mahasiswa (pengurus), 28 lanjut usia, 12 penyandang disabilitas, dan 8 balita. Latar belakang sosial para warga asuh tersebut sangat berbeda, mencakup golongan yatim, piatu, yatim piatu, dan kaum dhuafa, serta anak-anak yang masih memiliki orang tua lengkap namun pengasuhannya dialihkan ke lembaga ini akibat ketidakmampuan keluarga dalam menanggung biaya hidup dan pendidikan

Pondok Pesantren Modern Yatim dan Dhuafa Madania Yogyakarta didirikan oleh Bapak Suyanta atas dasar pengalaman beliau sebagai anak dari keluarga tidak mampu yang sempat terkendala akses pendidikannya. Keberhasilan beliau menyelesaikan studi hingga perguruan tinggi menjadi motivasi utama untuk mendirikan lembaga yang dapat membantu anak-anak dengan kondisi serupa. Dalam praktiknya, lembaga ini tidak hanya mengayomi anak yatim secara biologis, tetapi juga memperluas jangkauannya pada kategori 'yatim sosial', yang mencakup anak-anak dari daerah tertinggal, penyandang disabilitas, serta mereka yang tumbuh di lingkungan kurang kondusif. Secara kelembagaan, Madania telah memiliki legalitas resmi dari pemerintah dan menerapkan sistem pendidikan pondok pesantren modern, sehingga fungsinya melampaui sekadar panti sosial

Setiap tahun ajaran baru jumlah anak yang masuk ke dalam Panti Asuhan Madania senantiasa mengalami kenaikan. Berarti bisa dikatakan bahwa banyak

orang tua yang belum siap dalam mengasuh anak. Padahal pengasuhan anak pada dasarnya merupakan kewajiban dan tanggung jawab orang tua yang melekat dalam lingkungan keluarga. Kewajiban ini berakar dari pandangan bahwa anak merupakan karunia dan amanah Ilahi, yang dalam ajaran Islam membawa tanggung jawab hukum berat bagi orang tua, khususnya terkait pemenuhan hak pengasuhan (*Hadanah*) dan hak pemeliharaan materi (*Nafaqah*). Panti Asuhan Madania secara khusus berupaya untuk memberikan pelayanan terhadap anak yatim, piatu, dan dhuafa. Panti ini berusaha memenuhi segala hak anak asuhnya agar mendapatkan apa yang seharusnya didapatkan oleh seorang anak.

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti menilai bahwa persoalan ini merupakan persoalan yang penting dan menarik untuk diteliti, melihat fenomena tersebut peneliti tertarik untuk mengulas dan meneliti **“Alih Peran Tanggung Jawab *Hadanah* Oleh Orang Tua Perspektif *Maṣlahah Mursalah* (Studi Di Panti Asuhan Madania Yogyakarta)”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana faktor-faktor yang menyebabkan orang tua mengalihkan tanggung jawab pengasuhan anak kepada Panti Asuhan Madania Yogyakarta?
2. Bagaimana upaya Panti Asuhan Madania Yogyakarta dalam memenuhi hak-hak anak asuh?

3. Bagaimana analisis *Maṣlahah Mursalah* terhadap faktor-faktor yang menyebabkan orang tua mengalihkan tanggung jawab pengasuhan anak kepada Panti Asuhan Madania Yogyakarta ?
4. Bagaimana analisis *Maṣlahah Mursalah* terhadap upaya Panti Asuhan Madania Yogyakarta dalam memenuhi hak-hak anak asuh?

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

#### **1. Tujuan**

- a. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan orang tua mengalihkan tanggung jawab pengasuhan anak kepada Panti Asuhan Madania Yogyakarta.
- b. Untuk menjelaskan upaya Panti Asuhan Madania Yogyakarta dalam memenuhi hak-hak anak asuh.
- c. Untuk menjelaskan analisis faktor-faktor yang menyebabkan orang tua mengalihkan tanggung jawab pengasuhan anak kepada Panti Asuhan Madania Yogyakarta Perspektif *Maṣlahah Mursalah*.
- d. Untuk menjelaskan upaya Panti Asuhan Madania Yogyakarta dalam memenuhi hak-hak anak asuh Perspektif *Maṣlahah Mursalah*.

#### **2. Kegunaan**

##### **a. Kegunaan Teoritis**

Kegunaan teoritis mencakup berbagai hal yang berkenaan dengan pengembangan wawasan keilmuan. Peneliti mendambakan penelitian ini dapat menambah kekayaan pemikiran dalam bidang hukum Islam,

terutama dalam lingkup Program Studi Hukum Keluarga Islam di Fakultas Syari'ah dan Hukum.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dari penelitian ini diharapkan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam konteks pemenuhan hak anak asuh. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi peneliti berikutnya dalam mengembangkan kajian pemenuhan hak anak asuh di Indonesia.

#### D. Telaah Pustaka

Kajian tentang Pengalihan Tanggung Jawab *Haḍanah* Oleh Orang Tua telah dikaji dalam banyak penelitian, dan fungsi telaah pustaka di sini sebagai perbandingan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari penelitian sebelumnya. Peneliti mengharapakan penelitian ini menjadi bermanfaat dan menambah referensi baru untuk penelitian yang mendatang.

*Pertama*, artikel yang ditulis oleh Feri Abdalloh dan Ita Rahmania Kusumawati, yang berjudul “Pemenuhan Hak Anak oleh Panti Asuhan di Kabupaten Jombang.”<sup>5</sup> Penelitian ini berfokus pada upaya panti asuhan dalam memenuhi hak-hak anak asuh melalui aspek pendidikan, kesehatan, perlindungan, dan kebutuhan dasar lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa panti asuhan telah berupaya melaksanakan tanggung jawab sosialnya, namun masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan sumber daya

---

<sup>5</sup> Feri Abdalloh dan Ita Rahmania Kusumawati, “Pemenuhan Hak Anak Oleh Panti Asuhan Di Kabupaten Jombang”, *Jurnal Ilmu Syariah dan Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 1, tahun 2024

manusia, latar belakang anak yang beragam, serta kondisi finansial yang belum stabil. Penelitian Abdalloh memberikan gambaran nyata bahwa peran panti asuhan sangat penting dalam menggantikan fungsi keluarga ketika orang tua tidak mampu menjalankan tanggung jawab pengasuhan. Namun demikian, hasil penelitian ini juga menegaskan bahwa pemenuhan hak anak masih memerlukan dukungan yang kuat dari pemerintah dan masyarakat.

Perbedaan penelitian Abdalloh dan Kusumawati dengan penelitian ini terletak pada lokasi dan karakteristik lembaga. Penelitian Abdalloh berfokus pada panti asuhan umum di Kabupaten Jombang, sedangkan penelitian ini meneliti Panti Asuhan Madania Yogyakarta yang berbasis pesantren modern dan menekankan pada pengasuhan berlandaskan nilai-nilai agama dan kemandirian anak.

*Kedua*, artikel yang ditulis oleh Hasanuddin dkk. yang berjudul “Pemenuhan Hak Anak pada Panti Asuhan SM di Bandar Lampung.”<sup>6</sup> Penelitian ini membahas tentang bagaimana panti asuhan berperan dalam memberikan hak-hak dasar anak, seperti kebutuhan hidup, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemenuhan hak anak sudah berjalan dengan baik, namun belum optimal karena masih bergantung pada bantuan donatur dan kurangnya koordinasi dengan pihak pemerintah daerah. Penelitian Hasanuddin menekankan pentingnya sinergi

---

<sup>6</sup> Hasanuddin Muhammad, DKK, “Pemenuhan Hak Anak Pada Panti Asuhan SM di Bandar Lampung”, *SETARA : Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 04 No. 01 Tahun 2022

antara panti asuhan, keluarga, masyarakat, dan negara dalam menjamin hak anak secara menyeluruh.

Perbedaan penelitian Hasanuddin dengan penelitian ini terletak pada pendekatan dan fokus kajian. Penelitian Hasanuddin lebih menyoroti peran lembaga sosial secara umum, sedangkan penelitian ini menekankan pada aspek pengasuhan berbasis nilai-nilai keislaman yang diterapkan di Panti Asuhan Madania, termasuk faktor-faktor yang menyebabkan orang tua mengalihkan tanggung jawab pengasuhan.

*Ketiga*, artikel yang ditulis oleh Nyimas Lidya Putri dan Cici Nur Sa'adah Sa'adah yang berjudul “*Haḍānah* dan Kewajiban Orang Tua dalam Perspektif Hukum Islam.”<sup>7</sup> Penelitian ini mengkaji konsep *haḍānah* menurut hukum Islam, yang mencakup kewajiban orang tua dalam memberikan pengasuhan, kasih sayang, pendidikan, dan nafkah kepada anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak kasus pengabaian anak terjadi karena kelalaian orang tua dalam memenuhi kewajiban tersebut, baik disebabkan oleh faktor ekonomi, perceraian, maupun kurangnya kesadaran terhadap tanggung jawab keagamaan. Penelitian Pertiwi dan Sa'adah mempertegas bahwa *haḍānah* tidak sekadar menyangkut aspek fisik anak, tetapi juga mencakup pembinaan moral dan spiritual yang menjadi bagian dari amanah orang tua.

Perbedaan penelitian Pertiwi dan Sa'adah dengan penelitian ini terletak pada fokus pembahasannya. Penelitian Pertiwi dan Sa'adah bersifat teoritis

---

<sup>7</sup> Nyimas Lidya Putri, Cici Nur Sa'adah, “*Haḍānah* Dan Kewajiban Orang Tua Dalam Perspektif Hukum Islam, *Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 1, tahun 2022

dengan menyoroti kewajiban orang tua dalam Islam, sedangkan penelitian ini menekankan pada implementasi konsep *haḍanah* secara praktis melalui peran lembaga sosial (Panti Asuhan Madania) yang mengambil alih pengasuhan anak akibat ketidakmampuan orang tua

*Keempat*, artikel Siti Kholisotun Ni'mah yang berjudul, "Pemenuhan Hak Anak di Panti Asuhan Nurul Falah Jemur Wonosari Surabaya".<sup>8</sup> Penelitian Siti membahas upaya pemenuhan hak-hak anak oleh Panti Asuhan Nurul Falah melalui penyediaan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, perlindungan, dan non-diskriminasi. Penelitian ini mengkategorikan hak anak dalam empat bentuk: *survival right*, *protection right*, *development right*, dan *participation right*. Namun, ditemukan bahwa hak kelangsungan hidup dan hak tumbuh kembang belum sepenuhnya terpenuhi karena keterbatasan fasilitas kesehatan dan makanan yang belum sesuai standar gizi.

Perbedaan penelitian Siti Kholisotun Ni'mah dengan penelitian ini terletak pada fokus dan pendekatan yang digunakan. Penelitian Siti menitik beratkan pada pemenuhan hak-hak anak secara umum berdasarkan perspektif hukum positif dan sosial, sedangkan penelitian ini lebih mengkaji konsep *haḍanah* dalam perspektif hukum Islam, di mana tanggung jawab pengasuhan sepenuhnya dialihkan dari orang tua kepada pihak panti asuhan.

---

<sup>8</sup> Siti Kholisotun Ni'mah, "Pemenuhan Hak Anak di Panti Asuhan Nurul Falah Jemur Wonosari Surabaya", *Al-Qānūn*, Vol. 19, No. 1, (Juni 2016).

*Kelima*, skripsi yang ditulis oleh Tyas Puji Istanti yang berjudul “*Haḍanah* Anak Yang Belum Mumayyiz (Studi Analisis Atas Pembatalan Putusan Perkara No.282/Pdt.G/2014/PA.Cbn. Oleh Putusan Banding dan Kasasi)”<sup>9</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan pengalihan hak asuh anak dari ibu kepada ayah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan tersebut telah sesuai dengan prinsip kemaslahatan anak, dengan memperhatikan kondisi moral dan ekonomi orang tua. Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan *haḍanah* dalam hukum Islam harus didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak, bukan hanya pada hak orang tua semata.

Perbedaan penelitian Istanti dengan penelitian ini terletak pada objek dan konteks penelitian. Penelitian Istanti berfokus pada perkara *haḍanah* pasca perceraian dalam konteks peradilan agama, sedangkan penelitian ini mengkaji pelaksanaan pengasuhan anak dalam lembaga sosial keagamaan yang berfungsi menggantikan peran orang tua dalam memenuhi hak-hak anak asuh..

## **E. Kerangka Teoretik**

### **1. Kerangka Teori *Maṣlahah Mursalah***

*Maṣlahah Mursalah* merupakan dalil hukum yang digunakan untuk menetapkan hukum pada permasalahan baru yang secara eksplisit tidak tertuang

---

<sup>9</sup> Tyas Puji Istanti, ““*Haḍanah* Anak Yang Belum Mumayyiz (Studi Analisis Atas Pembatalan Putusan Perkara No.282/Pdt.G/2014/PA.Cbn. Oleh Putusan Banding dan Kasasi)” *Skripsi*, UIN Raden Intan Lampung, tahun 2019.

dalam dalil syar'i dan tidak dilarang oleh syar'iat.<sup>10</sup> Fokusnya adalah untuk membawa kemanfaatan dan menghilangkan kemudharatan bagi masyarakat.

*Maṣlahah Mursalah* tidak mencakup seluruh aspek kehidupan dan tidak akan mencegah munculnya permasalahan tertentu, hanya memperbarui hukum sesuai dengan isu-isu sosial, mengikuti perubahan zaman yang berbeda menurut waktu dan tempat. Pembentukan hukum bertujuan untuk mendatangkan kemanfaatan pada satu masa, dan mudharat pada masa lainya.<sup>11</sup>

*Maṣlahah Mursalah* mempunyai tiga syarat penting yang harus terpenuhi agar dapat diterapkan secara sah dalam penetapan hukum. Syarat-syarat ini memastikan bahwa kemaslahatan yang dihasilkan benar-benar relevan, bermanfaat, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

- a. *Maṣlahah Hakikat* adalah harus nyata dan bukan hanya ilusi. Artinya, hukum harus dibuat tidak berdasarkan asumsi atau perkiraan yang tidak jelas, tetapi harus benar-benar bermanfaat dan mencegah kerusakan. Tanpa hanya mempertimbangkan potensi bahaya, hukum ini ketika dibuat harus jelas bermanfaat.
- b. Kemaslahatan umum, bukan hanya untuk kepentingan individu atau kelompok kecil. Artinya, hukum yang ditetapkan untuk suatu peristiwa harus mendatangkan manfaat bagi masyarakat luas dan mengurangi kemudharatan secara kolektif, bukan hanya untuk segelintir orang. Tidak

---

<sup>10</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2012), hlm. 98.

<sup>11</sup> *Ibid.*, Hlm. 98.

diperbolehkan menetapkan hukum demi kepentingan pribadi atau pihak berpengaruh, sementara mengabaikan kepentingan umum.

- c. Aturan-aturan ini tidak boleh bertentangan dengan dasar hukum yang ditemukan dalam Al-Qur'an dan Hadis atau ijma', yang merupakan kesepakatan ulama.<sup>12</sup>

Teori ini diterapkan untuk menganalisis permasalahan yang timbul akibat ketidakmampuan orang tua dalam memenuhi kewajiban pengasuhan (*haḍanah*). Meskipun secara normatif Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan kewajiban pemeliharaan anak berada pada orang tua, pendekatan teori ini digunakan untuk membedah aspek kemaslahatan, khususnya guna menjustifikasi bahwa penempatan anak di panti asuhan merupakan solusi alternatif terbaik demi menjamin kesejahteraan dan perlindungan hak anak di tengah keterbatasan keluarga.

## **F. Metodologi Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini, menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan pada dasarnya adalah cara untuk mengidentifikasi kejadian tertentu dalam kehidupan masyarakat secara

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, Hlm. 101-102.

menyeluruh.<sup>13</sup> Penelitian dilaksanakan di Panti Asuhan Madania Yogyakarta dengan tujuan untuk menggali secara mendalam bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak anak asuh dilakukan oleh pihak panti, dan kepada orang tua yang menitipkan anak-anaknya ke Panti Asuhan Madania Yogyakarta.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini memiliki sifat *deskriptif-analitik* yang bertujuan untuk mengidentifikasikan kejadian yang sedang terjadi. Di dalamnya tercantum usaha mengidentifikasikan, menuliskan, mengkaji, dan menjelaskan keadaan-keadaan yang sedang terjadi.<sup>14</sup> Dalam hal ini peneliti mengidentifikasikan dan mengkaji alasan mengapa orang tua menitipkan anak-anaknya dan bagaimana pemenuhan hak anak asuh oleh Panti Asuhan Madania Yogyakarta, dan di Panti Asuhan Madania Yogyakarta.

## 3. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan Pendekatan normatif. Pendekatan Normatif adalah studi yang melihat problem atau permasalahan dari sudut legal-formal. Normatif dalam hal ini seluruh peraturan yang terdapat di hukum Islam. Manfaatnya untuk mengkaji lebih jauh lagi tentang pengasuhan anak (*hadanah*) dalam Islam. Hal ini berupa kitab-kitab klasik, Kompilasi hukum Islam, dan Undang-undang perkawinan.

---

<sup>13</sup> Mardalis, *Metodologi Penelitian; Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm.28.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 26.

#### 4. Sumber Data

##### a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari subjek penelitian.<sup>15</sup> Data ini dikumpulkan melalui wawancara sistematis, yaitu proses tanya jawab kepada pihak-pihak terkait yang dilakukan secara terarah guna memperoleh data yang relevan dengan fokus penelitian. Peneliti mengumpulkan data primer dari tujuh narasumber, terdiri atas satu orang pengasuh, dua orang pendamping, dan empat orang tua anak yang dititipkan di panti asuhan, guna memperoleh data yang komprehensif. Tahap awal pengumpulan data difokuskan pada satu orang pengasuh dan dua orang pengurus, dengan tujuan menggali informasi mendalam mengenai profil serta kebijakan yang berlaku di Panti Asuhan Madania.

Pengumpulan data dilanjutkan dengan 4 orang tua atau wali dari anak-anak yang menjadi narasumber. Para orang tua atau wali ini dipilih berdasarkan kategori status anak, yaitu: anak yatim, piatu, yatim piatu, dan anak yang memiliki orang tua lengkap namun terkendala keterbatasan ekonomi. Data yang diperoleh dari orang tua atau wali digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab dialihkannya tanggung jawab pengasuhan anak (*haḍanah*) dari keluarga ke Panti Asuhan Madania Yogyakarta.

##### b. Data Sekunder

---

<sup>15</sup> Rianto Adi, *Metodologi Sosial dan Hukum*, (Jakarta:Indonesia Crisis Center, 2004) hlm. 57.

Data Sekunder adalah data yang sudah tersedia, seperti data dokumen dan publikasi<sup>16</sup>. penelitian ini, data sekundernya adalah data dari dokumen, arsip-arsip, buku-buku, jurnal, dan tulisan yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak asuh di panti asuhan Madania.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dalam penelitian berfungsi sebagai alat untuk mengambil, menyimpan atau menggali informasi. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.<sup>17</sup> Teknik observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Dalam arti yang luas, observasi sebenarnya tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilaksanakan baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>18</sup> Peneliti melakukan pengamatan awal terhadap kegiatan di Panti Asuhan Madania dengan meninjau berbagai sumber informasi,

---

<sup>16</sup> Rianto Adi, *Metodologi Sosial dan Hukum*, (Jakarta:Indonesia Crisis Center, 2004), hlm.57

<sup>17</sup> Cholid Narbuko dkk. *Metodologi Penelitian* ( Jakarta: Bumi Aksara,1997), hlm.76

<sup>18</sup> Singarimbun Masri dan Efendi Sofran, *Metode Penelitian Survey* ( Jakarta:LP3ES,1995), hlm. 46.

termasuk video dokumentasi yang diunggah di kanal YouTube resmi panti tersebut.

Observasi dilakukan pada tanggal 5 sampai 12 bulan desember 2025 secara langsung di asrama Panti Asuhan Madania untuk memantau aktivitas sehari-hari anak asuh dan meninjau bagaimana pemenuhan hak anak diterapkan di sana. Kegiatan observasi dilaksanakan secara intensif selama satu minggu dengan kunjungan sebanyak tujuh kali. Peneliti memfokuskan pengamatan pada waktu siang hari, khususnya pada saat jam makan siang, dengan subjek pengamatan meliputi anak-anak panti dan pengurus harian. Peneliti tidak hanya mengamati dari jauh, tetapi juga terlibat langsung membantu kegiatan operasional karena peneliti juga berperan sebagai relawan aktif di Panti Asuhan Madania Yogyakarta

#### b. Wawancara

Wawancara adalah dialog antara dua pihak atau lebih untuk mencari data tertentu berupa pertanyaan yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan.<sup>19</sup> Peneliti mempersiapkan pertanyaan wawancara terlebih dahulu dengan menggunakan pedoman wawancara untuk menentukan proses data atau keterangan yang dikumpulkan melalui tanya jawab. Wawancara dilakukan kepada 7 narasumber, diawali dengan pengasuh Panti Asuhan Madania yaitu Bapak H. Suyanta, guna menggali profil panti dan program pemenuhan hak asuh anak yang diterapkan di Panti Asuhan Madania Yogyakarta.

---

<sup>19</sup> Masayu dan Rafiqa, *Metode Penelitian*, (Sleman: CV Budi Utama, 2021), hlm. 76

Tahap berikutnya peneliti mewawancarai dua orang pengurus guna mendalami bagaimana kebijakan dan program kerja pimpinan diimplementasikan secara operasional dalam upaya pemenuhan hak asuh anak. Terakhir wawancara dilakukan kepada empat orang tua atau wali untuk menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi pengalihan tanggung jawab pengasuhan anak kepada Panti Asuhan Madania Yogyakarta

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi proses mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, termasuk media, gambar, data, dan dokumen langsung dari lokasi penelitian. Data ini dikumpulkan melalui dokumen yang relevan dengan topik penelitian.<sup>20</sup> Data-data yang diperoleh dapat berupa buku-buku tentang teori, dalil, atau pemikiran-pemikiran yang mendukung dalam penyusunan skripsi ini.

#### 6. Analisis Data

Analisis data adalah proses untuk memahami informasi yang dikumpulkan. Proses ini mencakup pengolahan data yang dikumpulkan untuk menarik kesimpulan berdasarkan seberapa baik data tersebut mendukung atau tidak kesimpulan yang diambil.<sup>21</sup> Penelitian kualitatif metode analisis data yang digunakan ditujukan untuk menguji hipotesis atau menjawab rumusan

---

<sup>20</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 291.

<sup>21</sup> Farida Yusuf Tayibnapis, *Evaluasi Program dan Instrumen Evaluasi*, ( Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 112.

masalah.<sup>22</sup> Analisis data dimulai dengan memeriksa semua data dari berbagai sumber, seperti hasil wawancara, pengamatan yang dicatat dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dan dokumen resmi, antara lain.<sup>23</sup>

Menganalisis data ini, peneliti menggunakan metode berpikir induktif. Metode induktif adalah teknik analisis yang dimulai dari data khusus untuk kemudian menarik kesimpulan umum.<sup>24</sup> Metode ini diterapkan untuk menjelaskan pemenuhan hak anak asuh di panti asuhan madania.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Peneliti membagi skripsi ini menjadi beberapa bab untuk membuatnya lebih mudah dipahami dan menghasilkan penelitian yang sistematis. Bab penelitian ini dibagi menjadi sebagai berikut :

Bab *Pertama*, merupakan pengantar umum dan rancangan awal dari penelitian. Bagian ini mencakup latar belakang masalah yang menjelaskan pentingnya kajian mengenai pemenuhan hak anak asuh, khususnya oleh Panti Asuhan Madania Yogyakarta. Selain itu, bab ini juga memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta metode yang digunakan dalam proses penelitian. Pada bagian akhir, terdapat tinjauan pustaka yang membahas penelitian-penelitian terdahulu yang relevan, kerangka teori sebagai dasar

---

<sup>22</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2011), hlm. 331.

<sup>23</sup>Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 243.

<sup>24</sup> Soejono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UII-Pres, 1986), hlm. 10.

berpikir ilmiah, serta sistematika pembahasan untuk memberikan gambaran alur dari isi skripsi ini.

Bab *Kedua*, berisi kajian teori dan konsep dasar yang digunakan dalam penelitian. Bab ini membahas pengertian anak, hak-hak anak menurut hukum Islam dan positif, dilanjutkan dengan konsep pengasuhan anak *haḍanah* oleh orang tua, serta konsep panti asuhan.

Bab *Ketiga*, memuat deskripsi data yang diperoleh dari lapangan. Bab ini menjelaskan gambaran umum Panti Asuhan Madania Yogyakarta, meliputi sejarah dan profil, jumlah penghuni, visi dan misi, struktur organisasi, sarana dan prasarana, serta syarat penerimaan anak asuh. Selanjutnya dipaparkan kegiatan di Panti Asuhan Madania yang mencakup kegiatan rutin anak asuh dan program kegiatan yang dijalankan. Bab ini juga menyajikan biografi orang tua atau wali yang mengalihkan tanggung jawab *haḍanah* kepada Panti Asuhan Madania Yogyakarta, serta menguraikan faktor-faktor yang melatarbelakangi pengalihan tanggung jawab *haḍanah* tersebut.

Bab *Keempat*, merupakan analisis terhadap data yang telah dikumpulkan. Bab ini menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan orang tua mengalihkan tanggung jawab pengasuhan anak kepada Panti Asuhan Madania Yogyakarta dalam perspektif *maṣlahah mursalah*. Selanjutnya, peneliti menganalisis upaya Panti Asuhan Madania Yogyakarta dalam memenuhi hak-hak anak asuh dalam perspektif *maṣlahah mursalah*, dengan membandingkan praktik di lapangan terhadap syarat-syarat kemaslahatan dalam hukum Islam.

Bab *Kelima*, berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merangkum hasil utama dari penelitian mengenai pelaksanaan pemenuhan hak anak asuh oleh Panti Asuhan Madania Yogyakarta. Sementara itu, bagian saran menyampaikan rekomendasi bagi pihak panti, pemerintah, dan masyarakat agar lebih optimal dalam mendukung pemenuhan hak anak. Peneliti juga memberikan saran untuk penelitian lanjutan yang dapat memperluas kajian terkait perlindungan dan kesejahteraan anak dalam lembaga pengasuh.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan orang tua mengalihkan tanggung jawab pengasuhan anak kepada Panti Asuhan Madania Yogyakarta terdiri atas faktor ekonomi sebagai penyebab yang paling dominan, kondisi keluarga akibat perceraian maupun kematian orang tua sehingga anak diasuh oleh orang tua tunggal, pertimbangan pendidikan dan pembinaan agama, kondisi lingkungan sosial yang kurang kondusif, serta fleksibilitas sistem pengasuhan yang diterapkan oleh Panti Asuhan Madania. Berbagai faktor tersebut menunjukkan bahwa pengalihan pengasuhan bukan dilakukan untuk melepaskan tanggung jawab orang tua, melainkan sebagai upaya memberikan lingkungan yang lebih layak bagi tumbuh kembang anak ketika keluarga tidak lagi mampu menjalankan fungsi *hadanah* secara optimal.
2. Upaya Panti Asuhan Madania Yogyakarta dalam memenuhi hak-hak anak asuh dilaksanakan secara sistematis melalui pemenuhan hak atas identitas dan dokumen kependudukan, pendidikan formal dan keagamaan, kebutuhan pangan yang layak, layanan kesehatan, kesempatan bermain dan rekreasi,

perlindungan dari segala bentuk kekerasan, pembinaan karakter dan kemandirian, pemberian tempat tinggal yang aman, ruang partisipasi bagi anak, serta penerapan prinsip kesetaraan tanpa diskriminasi. Berbagai program tersebut menunjukkan komitmen Panti Asuhan Madania dalam menciptakan lingkungan pengasuhan yang mampu mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak secara fisik, mental, intelektual, sosial, dan spiritual.

3. Ditinjau dari perspektif *Maṣlahah Mursalah*, faktor-faktor yang menyebabkan orang tua mengalihkan tanggung jawab pengasuhan anak kepada Panti Asuhan Madania Yogyakarta memenuhi syarat kemaslahatan karena membawa manfaat yang nyata (*maṣlahah ḥaqīqiyyah*) bagi anak, tidak hanya bagi kepentingan individu tetapi juga bagi keluarga dan masyarakat (*maṣlahah 'āmmah*), serta tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, Hadis, maupun ijma' ulama. Pengalihan tanggung jawab pengasuhan tersebut menjadi alternatif yang dibenarkan dalam hukum Islam karena bertujuan menjaga kemaslahatan anak melalui pemenuhan kebutuhan hidup, pendidikan, perlindungan, dan pembinaan agama yang tidak mampu dipenuhi secara optimal oleh keluarga.

4. Ditinjau dari perspektif *Maṣlahah Mursalah*, upaya Panti Asuhan Madania Yogyakarta dalam memenuhi hak-hak anak asuh telah memenuhi unsur kemaslahatan karena memberikan manfaat yang nyata bagi anak, mencegah berbagai bentuk kemudharatan seperti penelantaran, kebodohan, kekerasan, dan diskriminasi, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat melalui pembentukan generasi yang berilmu, mandiri, dan berakhlak. Seluruh

program dan kebijakan yang diterapkan juga tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam, bahkan sejalan dengan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam menjaga agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), dan keturunan (*hifz al-nasl*). Oleh karena itu, upaya pemenuhan hak anak yang dilakukan Panti Asuhan Madania dapat dinilai sesuai dan relevan dalam kerangka hukum Islam berdasarkan teori *Maṣlaḥah Mursalah*.

## B. SARAN

Adapun saran yang disampaikan penulis yang didasari atas penelitian ini adalah:

1. Kepada Orang Tua atau wali anak Pengalihan pengasuhan anak kepada lembaga panti asuhan hendaknya benar-benar dijadikan sebagai langkah terakhir setelah berbagai upaya pengasuhan dalam keluarga inti maupun keluarga besar tidak dapat dilakukan secara optimal.
2. Kepada Panti Asuhan Madania Yogyakarta diharapkan terus meningkatkan kualitas pengasuhan melalui penguatan sistem monitoring dan evaluasi program, peningkatan kompetensi pengasuh, serta pengembangan program pemberdayaan anak berbasis kemandirian.
3. Bagi peneliti lain, semoga hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai tambahan informasi para peneliti selanjutnya dan dapat dikembangkan lebih baik lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an Terjemah Bahasa Indonesia 30 Juz*, Jakarta Menara Kudus, 2006.

### B. Fikih / Ushul Fikih / Hukum Islam

Huraerah, Abu, *Kekerasan terhadap Anak*. Bandung: Nuansa Cendekia, 2012.

Jawad, Muhammad, *Al-Aḥwāl al-Syakṣiyyah 'alā Madzāhib al-Khamsah*.

Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2012.

Istanti, Tyas Puji, "Haḍanah Anak yang Belum Mumayyiz (Studi Analisis atas Pembatalan Putusan Perkara No. 282/Pdt.G/2014/PA.Cbn. oleh Putusan Banding dan Kasasi)", *Skripsi*, UIN Raden Intan Lampung, 2019.

Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*. Diterjemahkan oleh Moh. Thalib. Bandung: PT Al-Ma'arif, 1996.

Az-Zuhailī, W. bin M, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh: Asy-Syāmil li al-Adillah asy-Syar'iyyah wa al-Ārā' al-Madzhabiyyah wa Ahamm an-Nazariyyāt al-Fiqhiyyah wa Taḥqīq al-Aḥādīts an-Nabawiyyah wa Takhrījha*. Dār al-Fikr.

### C. Jurnal

Chintia Silitonga, Tiara Fany, dkk. "Peran Panti Asuhan Yayasan Rumah Bakti Kasih Anak Indonesia dalam Membentuk Karakter Anak Panti", *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 2, No. 1, 2023.

Kholisotun Ni'mah, Siti, "Pemenuhan Hak Anak di Panti Asuhan Nurul Falah Jemur Wonosari Surabaya", *Al-Qānūn*, Vol. 19, No. 1, 2016.

Maulana, Dudung, "Telaah Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tentang Haḍanah", *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 1, 2023.

Muhajir, Achmad, "Haðanah dalam Islam (Hak Pengasuhan Anak dalam Sektor Pendidikan Rumah)", *Jurnal SAP*, Vol. 2, No. 2, 2017.

Putri, Nyimas Lidya, dan Cici Nur Sa'adah, "Haðanah dan Kewajiban Orang Tua dalam Perspektif Hukum Islam", *Syakhsiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 2, No. 1, 2022.

#### **D. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

#### **E. Lain-Lain**

Adi, Rianto, *Metodologi Sosial dan Hukum*, Jakarta: Indonesia Crisis Center, 2004.

Akbar, Purnomo Setiady, dan Husnaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara.

Ayuhan, *Konsep Pendidikan Anak Salih dalam Perspektif Islam*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018.

Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2008.

Mardalis, *Metodologi Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Masayu, dan Rafiqa, *Metode Penelitian*, Sleman: CV Budi Utama, 2021.

Muhibbin, Maulana Arif, *Psikologi di Panti Asuhan: Sebuah Wawasan Agar Hidup Anak Lebih Berkualitas*, Sukabumi: Naura Publishing, 2022.

Narbuko, Cholid, dkk, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.

Prastowo, Andi, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.

Singarimbun, Masri, dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES, 1995.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 1986.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.

Suyanto, Bagong, *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Tayibnapi, Farida Yusuf, *Evaluasi Program dan Instrumen Evaluasi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

#### **F. Sumber Online**

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>

Klikdokter.com, “10 Hak Anak-Anak yang Wajib Dipenuhi oleh Orang Tua”, <https://www.prenagen.com>

Madania, *Profil Yayasan Madania*, <https://www.madania.id>

LKSA, “Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak”, <https://dinsos.bulelengkab.go.id>

#### **G. Wawancara**

Wawancara dengan H. Suyanta, S.Ag., M.SI., Pengasuh Panti Asuhan Madania Yogyakarta, 12 Januari 2026.

Wawancara dengan Ranita, Pengurus Panti Asuhan Madania Yogyakarta, 12 Januari 2026.

Wawancara dengan Putra, Pengurus Panti Asuhan Madania Yogyakarta, 12 Januari 2026.

Wawancara dengan Wali Anak Asuh (TR., S., MFM., R.), Januari 2026